



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak sebagai berikut yang diajukan oleh:

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir

Muaro Kiawai, 17 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ***** Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

*****, tempat dan tanggal lahir Kampung Alang, 04

Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ***** Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tanggal 19 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2004, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU



- *****, tertanggal ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ***** Kecamatan Gunung Tuleh, sampai berpisah;
 3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon misalnya ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, orang tua Termohon mrnyuruh Termohon pisah dengan Pemohon;
 - b. Termohon tidak dapat menerima Pemohon kalau Pemohon tidak bisa memberi keturunan;
 5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2016, Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena orang tua Termohon masih juga ikut campur dalam keluarga Pemohon dan Termohon bahkan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, orang tua Termohon berusaha untuk memisahkan Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon tidak terima, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 tahun 2 bulan lamanya;
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
 7. Bahwa berdasarkan sebab-sebab di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

3.-----

Menetapkan biaya Perkara yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hukum

Sekundair:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Talu / Majelis Hakim berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tanggal 24 Juni 2020 dan 03 Juli 2020, Termohon telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. *****. Saksi adalah paman Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jorong ***** Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, Saksi melihat langsung rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon tidak dapat menerima Pemohon kalau Pemohon tidak bisa memberi keturunan;
- Bahwa, sejak April 2016, Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU



- Bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- 2. *****. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jorong Kampung Alang, Kenagarian Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, Saksi melihat langsung rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Termohon menyuruh Termohon pisah dengan Pemohon dan Termohon tidak dapat menerima Pemohon kalau Pemohon tidak bisa memberi keturunan;
 - Bahwa, sejak April 2016, Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
 - Bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P, tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/ *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dan dapat meyakinkan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka keadaan demikian telah menguatkan dalil permohonan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, sejak April 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, permohonan Pemohon juga

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA-RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian juga telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Pemohon, Termohon, dan keluarga dari kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
7.	Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)